



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 34/G/2020/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos.,M.Si, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mamberamo Raya, tempat tinggal Jl. Raya Sentani-Waena, RT/RW, 03/02, Distrik Heram Kota Jayapura;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **DR. ANTHON RAHARUSUN, S.H., M.H.**
2. **IRENE LODIA KATOAR, S.H**
3. **MUKADAR LESSY, S.H.**
4. **YANCE POHWAIN, S.H.,M,H**
5. **INNOCENTIUS TETURAN, S.H.**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Anthon Raharusun & Partners, beralamat di Jalan Muspagco No. 07 Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/G.TUN/LO-ARP/VII/2020, Tanggal 21 Juli 2020.

Selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT

M E L A W A N

BUPATI MAMBERAMO RAYA, bekedudukan di Burmeso Mamberamo Raya, Provinsi Papua.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TAUFIK DARUS, SH;**
2. **TONJTE GEORGE PULALO, SH;**
3. **AZER WANMA, SH;**
4. **LOTH KUNEB, SH;**
5. **JONATHAN ANDRE NASUTION, SH.**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Kantor Advokat Taufik Darus, SH Dan Rekan, beralamat di Jalan Bhayangkara I Dok V Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/TD/SK/VIII/2020, Tanggal 10 Agustus 2020.

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 34/PEN-DIS/2020/PTUN.JPR Tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 34/PEN-MH/2020/PTUN.JPR Tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 34/PEN-Pan-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 5 Agustus 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-TUN/2020/PTUN.JPR Tanggal 27 Agustus 2020 Tentang Penundaan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 34/PEN-PP/2020/PTUN.JPR, Tanggal 29 September 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-HS/2020/PTUN.JPR Tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Hari Sidang ;
8. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Para Pihak di persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 3 Agustus 2020 di bawah Register Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Oktober 2020;

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah **Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-218 Tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos.,M.Si NIP. 19661003 198608 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya.**

- Bahwa, Objectum *Litis* yang diajukan PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU No. 51/2009**"), menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Objectum Litis* yang diajukan oleh PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU No. 30/2014”) diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 87 UU No. 30/2014 *a quo*, dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Hal ini mengingat Objek Sengketa yang disengketakan antara PENGGUGAT selaku Subjek Hukum Perdata dengan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “KTUN”) yang bersifat **konkret**,
- **individual dan final**, serta **telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT** yakni PENGGUGAT diberhentikan Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Non Jabatan/Non Job dan mengangkat serta melantik Pejabat Administrator (Eselon III) Atas Nama MARTHINUS AYATANOY, ST sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 821.2-261 Tanggal 31 Agustus 2019;
- Bahwa, oleh karena KTUN yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah telah bersifat **konkret, individual dan final** serta **telah menimbulkan akibat**

Halaman 4 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi PENGGUGAT dan juga sifat sengketa yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* adalah terkait permasalahan Hukum Administrasi Pemerintahan dalam bidang Kepegawaian; maka *Objectum Litis* telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud (*vide* Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 jo Pasal 87 UU No. 30/2014);

A. DASAR GUGATAN

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 47 UU No 51/2009, menyatakan:
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
2. Bahwa, Pasal 50 UU No. 51/2009, menyatakan:
"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".
3. Bahwa, lebih lanjut Pasal 54 (1) UU No. 51/2009 menyatakan
"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat".
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50) UU No. 51/2009 *a quo*, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 51/2009 sepanjang mengenai tempat kedudukan hukum TERGUGAT di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka berdasarkan tempat kedudukan TERGUGAT tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memiliki kewenangan Relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

II. OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 5 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 87 UU No. 30/2014 sebagaimana tersebut di atas, maka Objek Sengketa merupakan Penetapan Tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materinya), sebagai berikut:

- a. bahwa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa tercantum secara jelas yaitu nama TERGUGAT selaku Bupati Mamberamo Raya;
- b. bahwa, Objek Sengketa bersifat Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara Atas Nama **Isak Pinihas Suweni, S.Sos.,M.Si** NIP: 19661003 198608 1 001 Dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya.

2. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009 menyatakan:

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk **sengketa kepegawaian** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 87 UU 30/2014 *a quo*, dihubungkan dengan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa

ini, maka Keputusan TERGUGAT *a quo* merupakan KTUN yang secara hukum telah **bersifat konret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT:**

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bersifat konkret**, karena KTUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* adalah nyata, tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu, dalam hal ini adalah Keputusan mengenai tindakan administrasi berupa Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural terhadap PENGGUGAT;
 - **Bersifat individual**, karena KTUN *a quo* ditujukan secara tegas kepada PENGGUGAT dan bukan kepada orang lain atau umum, yang diberhentikan oleh TERGUGAT;
 - **Bersifat final**, karena KTUN *a quo* merupakan Keputusan akhir dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
 - **Menimbulkan akibat hukum**, karena dengan terbitnya KTUN *a quo*, PENGGUGAT telah diberhentikan dari jabatan selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menjadi Non Jabatan/Non Jon.
4. Bahwa, lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1 angka (7) UU No. 30/2014 menyatakan:
- Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*
5. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo*, maka Sifat Sengketa yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* adalah terkait permasalahan Hukum Administrasi Pemerintahan dalam bidang Sengketa Kepegawaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN *a quo*; maka Objek Sengketa *a quo* termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 1 angka (7) dan Pasal 87 UU No. 30/2014.

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Subjek Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009;
2. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009 menyatakan:
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa, berdasarkan Keputusan TERGUGAT *in litis* Nomor: SK. 821.2-261 Tanggal 31 Agustus 2019, PENGGUGAT telah diberhentikan Dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Badan Menjadi Non Jabatan/Non Job adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Keputusan TERGUGAT *a quo* termasuk dalam Sengketa Kepegawaian yang telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “ASN”);
4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT, *Objectum Litis* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009, dan karenanya PENGGUGAT sebagai Subjek Hukum yang memiliki kepentingan yang dirugikan akibat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Halaman 8 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, suatu KTUN dianggap telah merugikan Kepentingan orang atau badan hukum perdata, telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009, menyatakan:

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara** dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;*

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 a quo, maka salah satu unsur yang sangat esensial adalah adanya **“Kepentingan yang dirugikan”** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Tanpa adanya unsur “Kepentingan yang dirugikan” tersebut, PENGGUGAT tidak mungkin dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar KTUN tersebut dinyatakan **Batal atau Tidak Sah**;
3. Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 dihubungan dengan fakta hukum di mana PENGGUGAT telah diberhentikan dalam jabatan struktural sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung, maka PENGGUGAT sebagai Subjek Hukum merasa “kepentingannya dirugikan” akibat Keputusan dan/atau Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT a quo yang mengakibatkan PENGGUGAT telah **kehilangan jabatan strukturalnya beserta kehilangan Hak-Hak Kepegawaiannya** yang diterima dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Menjadi NonJabatan/Non Job telah dihentikan sejak adanya Pelantikan PLT tanggal 7 Januari 2020;
5. Dengan demikian, menurut PENGGUGAT, PENGGUGAT memiliki kepentingan yang telah dirugikan akibat Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo*, dan karenanya Gugatan PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 dan memenuhi asas “*point d’interst point d’action*” yang merupakan salah satu asas penting bagi PENGGUGAT dalam mengajukan sengketa *a quo* untuk memperoleh kepastian hukum;

6. Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan “**Batal**” atau “**Tidak Sah**” Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-218 Tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos.,M.Si NIP. 19661003 198608 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya.

V. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

A. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut “**UU No. 51/2009**”) menyatakan:

Pasal 48 ayat (1):

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia”.

Halaman 10 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 ayat (2):

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".

2. Bahwa, ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "**UU No. 30/2014**") menyatakan:

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".

3. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "**PERMA No. 6/2018**"), menyatakan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

4. Bahwa, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah (UU No. 30/2014) dijelaskan bahwa sebelum mengajukan gugatan di Peraturan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap suatu keputusan administrasi pemerintahan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menimbulkan sengketa administrasi pemerintahan, pihak-pihak yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan suatu prosedur upaya administratif terhadap keputusan administrasi pemerintahan tersebut (*vide* Pasal 75-78 UU 30/2014). Dengan demikian, perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan dihitung setelah rangkaian upaya administratif dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

5. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018, menyatakan:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau **diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan** yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

6. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan *a quo* di atas, PENGUGAT pada tanggal **28 Agustus 2020** telah melakukan Upaya Administratif kepada Bupati Mamberamo Raya (TERGUGAT) dengan mengajukan KEBERATAN secara kolektif terhadap Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (*vide* Surat Keberatan dan Tanda Terima terlampir);

7. Bahwa, selain mengajukan keberatan kepada Bupati Mamberamo Raya, PENGUGAT juga mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "**KASN**") terkait Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya, sebagai berikut:

- Pada **tanggal 08 Januari 2020** mengajukan Pengaduan kepada KASN;
- Pada tanggal **16 Januari 2020** kembali mengajukan Pengaduan kepada ASN;

Halaman 12 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal **28 Juni 2020** mengajukan Permohonan Keberatan kepada Bupati Mamberamo Raya. Namun tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Bupati Mamberamo Raya;
- Pada Tanggal **3 Maret 2020** KASN menyampaikan Surat Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit kepada Bupati Mamberamo Raya. Namun tidak dilaksanakan oleh Bupati Mamberamo Raya (*vide* surat No. B-724/KASN/3/2020). Namun Bupati Tidak Melaksanakan Rekomendasi KASN;
- Pada Tanggal **15 Mei 2020** KASN kembali menyampaikan surat kepada Bupati Mamberamo Raya Perihal: Lanjutan Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi (*vide* surat No. B-1478/KASN/5/2020). Namun Bupati Tidak pernah Melaksanakan Rekomendasi KASN;
- Tanggal **7 Juli 2020 KASN kembali menyampaikan surat penegasan kedua kepada** Bupati Mamberamo Raya perihal: Penegasan Kedua Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN (*vide* surat No. B-1931/KASN/7/2020). Namun Bupati Tidak Melaksanakan Rekomendasi KASN.

8. Bahwa, berdasarkan uraian fakta sepanjang mengenai Upaya Administratif sebagaimana yang telah dilakukan oleh PENGUGAT tersebut di atas, maka PENGUGAT telah menempuh seluruh Upaya Administratif sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU No. 5/1986**"), menyatakan

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

2. Bahwa, dalam Penjelasan Pasal 55 UU No. 5/196 menyatakan:

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat".

3. Bahwa, lebih lanjut Angka V butir (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**SEMA No. 2/1991**") mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ditegaskan bahwa

"Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (gschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang"

4. Bahwa, PENGGUGAT mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 7 Januari 2020 melalui Naskah Pelantikan Pejabat PLT yang menggantikan PENGGUGAT dan selanjutnya PENGGUGAT secara kolektif bersama-sama dengan para Pejabat yang diberhentikan dan/atau yang tergabung dalam Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya mengajukan upaya Pengaduan kepada KSN pada tanggal 08 Januari 2020 dan tanggal 16 Januari 2020. Selain itu, secara kolektif PENGGUGAT juga mengajukan upaya KEBERATAN

Halaman 14 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis kepada Bupati Mamberamo Raya pada tanggal 28 Juni 2020;

5. Bahwa, berdasarkan fakta hukum uraian tersebut di atas sepanjang berhubungan dengan Upaya Keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT adalah merupakan sikap diam yang merugikan kepentingan PENGUGAT. Oleh karenanya menurut PENGUGAT, Pengajuan Gugatan PENGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

B. ALASAN DAN DASAR GUGATAN PENGUGAT

1. Bahwa, PENGUGAT diangkat dalam jabatan struktural berdasarkan Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK.821.2-201 Tanggal 02 Juli 2017, di mana PENGUGAT dilantik atau dikukuhkan oleh Bupati Mamberamo Raya dalam Jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Eselon II melalui Lelang Jabatan secara terbuka yang dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;
2. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya *a quo*, PENGUGAT kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan struktural sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, di mana selama menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Dinas, PENGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tindakan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan baik selaku PNS/ASN maupun selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Bahwa, pada tanggal 07 Januari 2020, TERGUGAT memberhentikan PENGUGAT dari jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pemerintahan Kampung dan selanjutnya TERGUGAT mengangkat dan melantik Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung dan telah digantikan lagi oleh MARTHINUS AYATANOY, ST selaku PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung yang baru menggantikan PENGGUGAT selaku Pejabat definitif (Eselon II JPT) **dan menempatkan PENGGUGAT sebagai Staf, namun tidak jelas ditempatkan pada OPD mana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;**

4. Bahwa, PENGGUGAT sejak diberhentikan dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung menjadi Non Jabatan/Non Job, PENGGUGAT sudah tidak lagi menerima tunjangan jabatan struktural sampai dengan saat ini;
5. Bahwa, TERGUGAT selain memberhentikan PENGGUGAT dalam jabatan sebagai Kepala Dinas, TERGUGAT juga memberhentikan beberapa Kepala Dinas dalam jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan beberapa diantaranya dijadikan Staf Ahli Bupati dan di Non Jabatan/Non Job oleh TERGUGAT antara lain sebagai berikut:

N O	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	
			LAMA	BARU
1	Benyamin Tan Imbiri, S.H.,MM	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Dinas Perhubungan	Staf Ahli
2	Watori Yulius Yosep, SE.,MM	Pembina Utama (IV/c)	Kepala Bappeda	Staf Ahli
3	Elieser Ramandey, SE.,M.Si	Pembina Utama (IV/c)	Kepala BKD	Staf Ahli
4	Benediktus Amoye, S.Pd	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pendidikan	Non Job
5	Amos A. Hehanusaa, ST	Pembina (IV/a)	Plt Kepala	Non

Halaman 16 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



			Dinas	Job
			Perumahan	
6	Drs. Edwin Ryan Marlisa	Pembina	Kepala Dinas	Non
		Utama Muda	Perindag	Job
		(IV/c)		
7	Steven R. Marlisa, S.E.,MMT	Pembina	Kepala Dinas	Non
		Utama Muda	Perikanan &	Job
		(IV/c)	Kelautan	
8	Alexander Laim, SE.,MM	Pembina Tk.I	Kepala Dinas	Non
		(IV/b	Pariwisata	Job
9	Isak Pinihas Suweni, S.Sos.,M.Si	Pembina (IV/a)	Kepala	Non
			Pemberdayaa	Job
			n	
			Masyarakat	
			Kampung	
10	Gasper Rewapatara	Pembina (IV/a)	Kepala Dinas	Non
			Pemuda &	Job
			Olahraga	
11	Bernard S. Srefle	Pembina	Kepala Dinas	Non
		Utama Muda	Sosial &	Job
		(IV/c)	Kesejahteraan	
			Rakyat	

6. Bahwa, oleh karena PENGGUGAT dan beberapa Kepala Dinas diberhentikan dalam jabatan struktural secara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas dan mengangkat dan melantik Pejabat Administrator Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yang belum memenuhi syarat kepangkatan menggantikan Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, maka PENGGUGAT bersama-sama dengan 10 (sepuluh) Kepala OPD lainnya kemudian mengajukan **Laporan Pengaduan/Keberatan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)** melalui surat Nomor: 800/001/FPOPD/2020, **Tanggal 08 Januari 2020** Perihal: Mengadukan

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Karena Melantik Pejabat Eselon III sebagai PLT Menggantikan Kepala-Kepala OPD Definit Tanpa Tersangkut Kasus Hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan;

7. Bahwa, bersamaan dengan Laporan Pengaduan PENGUGAT dan beberapa Kepala OPD kepada KASN tersebut, PENGUGAT yang tergabung dalam Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya, juga menyampaikan "Pernyataan Sikap" melalui surat Nomor: 800/001/PS-FPO/20, Tanggal 08 Januari 2020 kepada Bupati Mamberamo Raya terkait Keputusan Bupati yang melantik Pejabat Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala OPD;
8. Bahwa, terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Bupati yang melantik Pejabat Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala OPD tersebut, maka Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya melalui Surat Rekomendasi yang disampaikan kepada Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah melalui Surat Nomor: 123/SR.02/2020, Tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menyampaikan kekecewaannya atau tidak menerima atas Tindakan/Keputusan Bupati melantik Pejabat Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (PLT) menggantikan Kepala OPD Eselon II yang Definitif yang dinilai bertentangan dengan Sistem Merit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, selanjutnya pada **tanggal 16 Januari 2020** PENGUGAT bersama-sama dengan Kepala OPD lainnya kembali mengajukan **Surat Pengaduan/Laporan kepada KASN** Perihal: Pelantikan Pejabat Administrator (Eselon III) Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) berdasarkan SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS Bupati Mamberamo Raya, maka terhadap Pengaduan PENGUGAT tersebut KASN telah menanggapi Pengaduan PENGUGAT dan Para Kepala OPD tersebut dan telah mengirim surat kepada Bupati Mamberamo Raya melalui surat Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020 Perihal: **Rekomendasi Atas**

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;

10. Bahwa, adapun Rekomendasi KASN kepada Bupati Mamberamo Raya melalui Surat Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020 Atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya pada pokoknya merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- **MEMBATALKAN SURAT PERINTAH PENUGASAN 11** (sebelas) **Pejabat Administrator (Eselon III)** yang ditugaskan sebagai **Pelaksana Tugas (Plh) Jabatan Pimpinan Tinggi** karena sampai dengan saat ini **Pejabat Pimpinan Tinggi** yang menduduki **Jabatan Pimpinan Tinggi** tersebut secara **Definitif** masih aktif dan belum ada **Surat Keputusan Pemberhentiannya**. Selanjutnya terhadap **11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi** yang digeser kedudukannya untuk **DIKEMBALIKAN** ke **Jabatan semula** sehingga dapat melaksanakan dan fungsi sebagai **Kepala OPD**;
- **MEMBATALKAN SK PENGANGKATAN Sdr Semual Bunga Pangsopan, SE** dalam jabatan **Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo Raya** karena dalam jabatan tersebut masih diduduki oleh **Saudara Amos Hehanusa** serta menugaskan kembali **Saudara Amos Hehanusa** untuk **kembali menduduki dalam jabatan Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo Raya**;
- **Untuk `masa yang akan datang agar melakukan perbaikan dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). (vide Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020).**

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Surat Rekomendasi KASN kepada Bupati Mamberamo Raya sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak dilaksanakan oleh Bupati (TERGUGAT), sehingga KASN kemudian kembali mengirim Surat kepada Bupati Mamberamo Raya melalui surat Nomor: B-147/KASN/5/2020, Tanggal 15 Mei 2020 Perihal: **Lanjutan Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi** yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan catatan kami bahwa rekomendasi KASN Nomor: B-724/KASN/3/2020, tanggal 3 Maret 2020 belum Saudara tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan "Berdasarkan hasil **pengawasan** yang tidak ditindak lanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan Ketentuan Perundang-Undangan;
- Adapun sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dijelaskan pada Pasal 3 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 disebutkan "Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal: (a) Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau (b) Untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah";
- Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, rekomendasi KASN bersifat mengikat dan wajib untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, mohon kiranya Saudara Bupati Mamberamo Raya untuk segera menindaklanjuti surat rekomendasi

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan apabila rekomendasi tersebut belum Saudara tindaklanjuti, maka KASN akan merekomendasikan hal ini kepada Presiden dan permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada kami terkait dengan permohonan Seleksi Terbuka dan Rekomendasi dan Rotasi/Mutasi belum dapat kami penuhi.

Demikian surat penegasan ini disampaikan, kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada KASN pada kesempatan pertama, terhitung sejak diterimanya surat penegasan KASN ini. Atas perhatian Saudara Bupati Mamberamo Raya, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara

Wakil Ketua

Cap/Ttd,

Tasdik Kinanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Gubernur Papua; dan
5. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Jayapura

(vide Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara

Nomor: B-147/KASN/5/2020, Tanggal 15 Mei 2020).

- 12.** Bahwa, oleh karena Surat Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN sebagaimana tersebut di atas, **tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Mamberamo Raya**, maka KASN kemudian kembali mengirim **Surat Penegasan Kedua** Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN kepada Bupati Mamberamo Raya melalui Surat Nomor: B-1931/KASN/07/2020, Tanggal 7 Juli 2020 Perihal: **Penegasan Kedua**

Halaman 21 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN dengan beberapa penegasan penting sebagai berikut:

- Sampai dengan saat ini (tanggal 7 Juli 2020) Saudara belum melaporkan tindak lanjut atas pemberhentian 11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dibebaskan tugas dari Jabatannya, sebagaimana Rekomendasi dalam surat kami di atas;
- Kami tegaskan kembali saudara Bupati Mamberamo Raya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi kami atas pemberhentian para pegawai tersebut di atas;
- Kami yakin bahwa Saudara Bupati Mamberamo Raya akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, sebagai bagian dari kewajiban untuk mentaati ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Komisi Aparatur Sipil Negara

Wakil Ketua

Cap/Ttd,

Tasdik Kinanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Gubernur Papua; dan
5. Kepala Kantor Regional XI BKN Jayapura

(vide Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara

Nomor:

B-1931/KASN/07/2020, Tanggal 7 Juli 2020)

- 13.** Bahwa, proses pergantian dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan salah satu wewenang KASN sesuai ketentuan

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat (1) huruf a UU 5/2014, untuk melakukan **pengawasan** pada setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama mulai dari proses Pembentukan Panitia Seleksi Instansi, Pengumuman Lowongan, Pelaksanaan Seleksi, Pengusulan Nama Calon, Penetapan, dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (3) UU 5/2014, menyatakan bahwa: *Dalam melakukan **pengawasan** proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal: pembentukan panitia seleksi; pengumuman jabatan yang lowong; pelaksanaan seleksi; pengusulan nama calon; dan Pelantikan;*

14. Bahwa, dengan memperhatikan Rekomendasi KASN sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan Pemberhentian PENGUGAT a quo, maka Tindakan Pemberhentian PENGUGAT beserta 11 (sebelas) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan mengangkat 11 (sebelas) orang Pejabat Administrator (Eselon III) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam Jabatan Tinggi Pratama menggantikan Pejabat Definitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya adalah tidak beralasan menurut dan merupakan **tindakan sewenang-wenang** yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
15. Oleh karenanya, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT a quo jelas-jelas merugikan kepentingan PENGUGAT dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT a quo harus dinyatakan **Batal atau Tidak Sah**;
16. Bahwa, selain itu Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT mengangkat dan melantik PLT JPT tersebut adalah bertentangan dengan

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan butir 6 (enam) Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian (selanjutnya disebut “SE BKN No. 2/2019”),

yang menyatakan secara tegas bahwa: **“Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas TIDAK PERLU DILANTIK ATAU DIAMBIL SUMPAH”**. Namun, kenyataannya TERGUGAT justeru melantik dan mengambil Sumpah terhadap PLT JPT dari Pejabat Eselon III dalam Jabatan Administrator menggantikan PENGGUGAT sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya;

17. Bahwa, lebih lanjut butir 7 SE No. 2/2019, menyatakan **“Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan SURAT PERINTAH dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat”**. Namun, kenyataannya TERGUGAT BUKAN mengeluarkan Surat Perintah, melainkan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah PLT JPT. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT yang mengangkat dan melantik Plt JPT yang ditetapkan dengan SURAT KEPUTUSAN tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
18. Dengan demikian, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian (Plh) adalah bertentangan dengan butir 6 dan butir 7 SE BKN No. 2/SE/VII/2019, dan karenanya Keputusan TERGUGAT yang memberhentikan PENGGUGAT dalam jabatan struktural *a quo* adalah cacat yuridis baik dari Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa maupun dari Aspek Substansi, sehingga Objek Sengketa *in litis* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Berdasarkan uraian-uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo* menyatakan Keputusan TERGUGAT *a quo* **BATAL** atau **TIDAK SAH**.

C. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

I. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa, Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut "**PP 17/2020**") sepanjang mengenai **Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi**, menyatakan:

"PNS diberhentikan dari JPT apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;*
- b. diberhentikan sebagai PNS;*
- c. diberhentikan sementara sebagai PNS;*
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;*
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- f. ditugaskan secara penuh di luar JPT;*
- g. terjadi penataan organisasi; atau*
- h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan".*

2. Bahwa, Keputusan TERGUGAT bertentangan ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No.17/2020 sepanjang mengenai **Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi**, menyatakan:

(1) Pemberhentian dari JPT diusulkan oleh:

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menteri yang mengoordinasikan kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama;
 - b. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT madya;
 - c. pejabat lain kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara;
 - d. Menteri kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural; dan
 - e. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama.
- (2) **Pemberhentian** dari JPT utama dan JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e **ditetapkan** oleh PPK.
3. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) UU No. 30/2014, menyatakan:
- (1) **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan** memperoleh Mandat apabila:
- a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) **Pejabat yang melaksanakan tugas rutin** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (7) **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan** yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada **perubahan status hukum** pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Halaman 26 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No.17/2020 dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) UU No. 30/2014, a quo, dihubungkan dengan fakta di mana TERGUGAT selaku PPK dalam memberhentikan PENGGUGAT dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan mengangkat dan melantik PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung adalah tidak Prosedural dan Tidak sesuai Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dan karenanya Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa dari **segi Prosedur Penerbitan Keputusan tersebut adalah Tindakan yang cacat yuridis dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan menurut hukum apabila Objek Sengketa *in litis* dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;**
5. Bahwa, lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (7) UU No. 30/2014 menyatakan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan **“perubahan status hukum kepegawaian”** adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai”;*
6. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 14 ayat (7) UU No. 30/2014 sepanjang mengenai **“Perubahan Status Hukum Kepegawaian”**, dihubungkan dengan Tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT dalam jabatan struktural dari Kepala Pemuda dan Olah Raga Menjadi Non Jabatan/Non Job, maka telah terjadi Perubahan Status Hukum Kepegawaian dari Pejabat Definitif Menjadi Non Jabatan/Non Job yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap status kepegawaian PENGGUGAT secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Prima, dan karenanya Tindakan TERGUGAT a quo adalah tidak beralasan menurut hukum;

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU No. 30/2014 *a quo* dihubungkan dengan Surat Edaran BKN No. 2/SE/VII/2019 tentang Wewenang Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, antara lain sebagai berikut:

- a. *Pejabat yang melaksanakan kerja rutin terdiri atas :*
 - 1) *Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan*
 - 2) *Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.*
- b. *Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.*
- c. *Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya.*
- d. *Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintah lebih tinggi yang memberikan mandat.*
- e. *Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas bukan jabatan definitif, oleh karena itu PNS yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural sehingga dalam surat perintah tidak dicantumkan besaran tunjangan jabatan.*
- f. *Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.*

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran BKN No. 2/SE/VII/2019 sebagaimana tersebut di atas sepanjang mengenai **Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya dan ditetapkan melalui Surat Keputusan**. Namun kenyataannya TERGUGAT melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah terhadap PLT sesuai Naskah Pelantikan tanggal 7 Januari 2020;
9. Bahwa, selain itu **Pengangkatan Pelaksana Tugas** yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah menyebabkan PENGGUGAT telah diberhentikan dari Jabatan Definitif dan dijadikan Non Jabatan/Non Job sehingga PENGGUGAT tidak lagi menerima Hak-Hak Keuangan berupa Tunjangan Jabatan dan Hak-Hak Kepegawaian lainnya. Oleh karenanya Tindakan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan butir f Surat Edaran BKN No. 2/SE/VII/2019, dan karenanya Tindakan TERGUGAT tersebut tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan Surat Edaran BKN *a quo*;
10. Bahwa, sesuai Surat KASN Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit sepanjang mengenai Pemberhentian PENGGUGAT dan Pelantikan Pejabat Administrator (Eselon III) Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, telah menegaskan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Bupati tersebut adalah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 144 jo Pasal 145 PP No. 11/2020 dan karenanya KASN telah memerintahkan kepada Bupati Mamberamo Raya (TERGUGAT) untuk MEMBATALKAN SURAT PERINTAH PENUGASAN 11 (sebelas) Pejabat Administrator (Eselon III) yang ditugaskan Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Jabatan Pimpinan Tinggi, mengingat sampai dengan saat ini Pejabat Pimpinan Tinggi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi tersebut secara Definitif Masih Aktif dan BELUM ada Surat Keputusan Pemberhentiannya. Selanjutnya terhadap 11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi yang

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digesor kedudukannya untuk dikembalikan ke jabatan semula sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala OPD;

11. Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Penerbitan **Objek Sengketa in litis mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi** dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud serta melanggar Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB). Oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan **Objek Sengketa in litis beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.**

II. KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

1. Bahwa, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, jelas-jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni: **Asas Kepastian Hukum** (*principle of legal security*), **Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** yang merupakan cerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan berupa Surat Perintah Tugas (PLT) *a quo* telah merugikan kepentingan PENGUGAT, yakni melanggar asas-asas:

a. Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 yang menyatakan:

“asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian,

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;

2. Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a UU *a quo*, seorang Pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang pemerintahan;
3. Bahwa, dalam hubungannya dengan *Objectum Litis*, di mana TERGUGAT selaku Pejabat TUN ketika menerbitkan sebuah tindakan administrasi haruslah mendasarkan Keputusan dan atau Tindakannya atas dasar dan alasan hukum yang jelas karena dasar dan alasan hukum tersebut sangat penting untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang terkena akibat tindakan administrasi pejabat tersebut sehingga tanpa asas ini maka tidak akan terjadi adanya kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan mengambil tindakan diluar hukum yang berlaku (secara sewenang-wenang);
4. Dengan demikian, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi PENGGUGAT dan merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai PNS/ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Objek

Halaman 31 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *a quo* dan mewajibkan/memerintahkan TERGUGAT untuk **MENGEMBALIKAN PENGGUGAT** pada Jabatan semula yakni Jabatan Definitif sesuai Surat Keputusan Pengangkatan PENGGUGAT dalam Jabatan Struktural sesuai Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-201 Tanggal 02 Juli 2017;

b. Asas Kecermatan

1. Bahwa, sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014 yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan “**asas kecermatan**” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

2. Bahwa, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU *a quo* apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenai “**Sistem Merit**”, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Untuk itu dalam rangka pengisian JPT harus pula memperhatikan 9 (sembilan) prinsip dasar dalam sistem merit, yaitu:

- a) Melakukan rekrutmen, seleksi, dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil;
- b) Memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dan setara;

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;
 - d) Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
 - e) Mengelola Pegawai Aparatur Sipil Negara secara efektif dan efisien;
 - f) Mempertahankan atau memisahkan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kinerja yang dihasilkan;
 - g) Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - h) Melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruh-pengaruh politik yang tidak pantas atau tidak tepat;
 - i) Memberikan perlindungan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dari hukum yang tidak adil dan tidak terbuka.
3. Dengan demikian, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d tersebut dihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenai “**Sistem Merit**”, maka Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PENGUGAT dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain tanpa melalui prosedur sebagaimana ditentukan ketentuan perundang-undangan juga telah mengabaikan dan/atau tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh 9 (sembilan) prinsip dasar dalam sistem merit sebagaimana tersebut di atas, dan karenanya tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan sistem merit dan AUPB yakni asas kecermatan yang mewajibkan TERGUGAT untuk bertindak dengan cermat sebelum menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30/2014 yang menyatakan:

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan";

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU a quo, dimaksudkan bahwa terdapat larangan bagi Pejabat TUN untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan menyalahgunakan wewenang itu ditujukan untuk 3 (tiga) hal yakni:

(1) Larangan Melampaui wewenang

(2) Larangan Mencampuradukkan wewenang; dan

(3) Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

3. Bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014, menyatakan:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;

- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau

- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

4. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e juncto Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo, dihubungkan dengan fakta hukum sepanjang mengenai **Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi**, maka Keputusan

Halaman 34 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak beralasan menurut hukum, mengingat Keputusan TERGUGAT *a quo* dikeluarkan secara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*) dan/atau salah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; melanggar larangan *de' tournement de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*);

5. Dengan demikian, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *in litis* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* Nomor: SK. SK. 821.2-218 Tanggal 30 Agustus 2019 *a quo* harus dinyatakan **BATAL atau TIDAK SAH**;
6. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, menyatakan **BATAL atau TIDAK SAH** Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-218 Tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos., M.Si NIP. 19661003 198608 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya;
2. Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Penerbitan **Objek Sengketa *in litis* terbukti mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi** dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud serta melanggar Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB). Oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan **Objek Sengketa *in litis* beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.**

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. KONKLUSI

Berdasarkan uraian hukum dan fakta tersebut di atas, PENGGUGAT berkesimpulan:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang mengadili Gugatan Penggugat *a quo*;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
3. Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pokok Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

E. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Batal atau Tidak Sah** Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-218 Tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos.,M.Si NIP. 19661003 198608 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk **mencabut** Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-218 Tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos.,M.Si NIP. 19661003 198608 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik PENGGUGAT dalam hak dan kedudukannya seperti semula;

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik jawabannya tertanggal 10 November 2020 pada Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 10 November 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Bahwa gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Bahwa Dikarenakan Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 7 Januari 2020 sejak diumumkannya pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Mamberamo Raya, karena Penggugat sendiri telah mengetahui adanya naskah pelantikan dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah mengetahui adanya pergantian jabatan serta adanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 3 Agustus 2020 maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas (*Obscur libel*)

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada satu syarat yang wajib atau harus dipenuhi dalam gugatan yang apabila tidak terpenuhi akan berakibat kurang lengkapnya gugatan tersebut serta tidak dapat diterima antara lain;

a. **Syarat Formil;**

b. **Syarat Materiil;**

a. **Syarat Formil**, Gugatan harus memuat;

- Nama, Kewarganegaraan, Tempat Tinggal dan Pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;

b. **Syarat Materiil**, secara materiil suatu gugatan harus menyebutkan atau menguraikan;

- Dasar Gugatan serta tuntutan yang jelas;

- Bahwa substansi **syarat materiil** gugatan Penggugat mengenai dasar gugatan danuntutanya tidak jelas serta kabur yaitu tidak bersesuaian antara posita dan petitum hal ini membuat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat juga telah mencampur adukan kepentingan pihak lain didalam Gugatan Penggugat sehingga membuat gugatan Penggugat tidak jelas serta kabur yaitu sebagaimana didalam posita gugatan point 3 halaman 4 tentang unsur **,menimbulkan akibat hukum, yang menyatakan karena dengan terbitnya KTUN aquo, Penggugat telah diberhentikan dari jabatan selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Non Jabatan/Non Job**, bahwa posita Gugatan Penggugat point 3 halaman 4 ini bertentangan dengan petitum Penggugat point 2 halaman 27 yang "meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Mamberamo raya Nomor: SK.821.2-218 Tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos, M.Si NIP 19661003 198608 1001 dari Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya, bahwa terlihat jelas antara posita dan petitum Gugatan Penggugat sepanjang mengenai unsur **menimbulkan akibat hukum** kabur serta tidak jelas karena Penggugat

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyertakan jabatan lain sehingga tidak ada perseuaian antara apa yang dimintakan Penggugat didalam Posita Gugatannya dengan Petitumnya, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa Gugatan Penggugat juga terlihat kabur dan tidak jelas pada poitn 10 halaman 14 yang menyebutkan **"Membatalkan SK Pengangkatan saudara Semual Bunga Pangsofan SE dalam jabatan sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo raya karena jabatan tersebut masih diduduki saudara Amos Hehanusa**, bahwa terlihat jelas Penggugat dengan mencampur adukan Persoalan Penggugat dengan pihak lain yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan apa yang dituntut oleh Pengggat pada Gugatannya mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima;
- Bahwa didalam posita gugatan Penggugat point 5 halaman 12, juga *yang menyatakan* "Bahwa selain memberhentikan Penggugat dalam jabatan sebagai kepala Dinas, Tergugat juga memberhentikan beberapa kepala dinas dalam jabatan struktural tinggi seperti terlihat dalam tabel nama-nama yang dibuat oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut, bahwa dengan mencapuradukan kepentingan Penggugat dengan kepentingan pihak lain dalam gugatannya mengakibatkan gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas, oleh karena itu mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur serta tidak jelas.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang Tergugat akui secara sah, benar dan tegas dalam persidangan perkara aquo:

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya adalah tidak benar, dan tidak beralasan menurut hukum sebagai berikut :

- Bahwa didalam posita Gugatan Penggugat point 3 halaman 6, yang menyatakan bahwa kepentingannya dirugikan serta kehilangan jabatan strukturalnya beserta kehilangan hak-hak kepegawaiannya adalah hal yang sangat mengada-ada serta sangat tidak beralasan hukum, karena Tergugat melakukan pergantian tidak memberhentikan hak-hak kepegawaiannya dan juga ada alasan yang jelas mengapa Tergugat melakukan pergantian disebabkan Penggugat tidak loyal pada PPK;
- Bahwa Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Mamberamo Raya sudah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme juga diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.
- Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat point 1,2,3,4,5,6,7, halaman 7,8,9 sepanjang mengenai Upaya Administratif, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut;
 - i. Bahwa Penggugat sejak diberhentikan oleh Tergugat tidak pernah menghadap ataupun bertemu dengan Tergugat dan juga

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan secara pribadi baik lisan maupun tulisan kepada Tergugat,

- ii. Bahwa keberatan yang diajukan itu sifatnya hanya secara kolektif yang dimaksud oleh Penggugat dengan membentuk satu Forum yang mengatasnamakan Forum Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya adalah satu organisasi yang tidak sah sehingga kalau Penggugat mengacu pada surat Forum tersebut berarti Penggugat sudah mencampur adukan kepentingannya dengan kepentingan pihak lain yang jelas tidak ada relevansinya sama sekali dengan kepentingannya dalam perkara ini, karena objek yang disengketakan oleh Penggugat berbeda dengan pihak-pihak yang lain sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat point 6 halaman 9, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut;
 - i. Bahwa terkait dengan laporan atau pengaduan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tergugat sudah memenuhi panggilan KASN serta dimintai keterangan dan juga menyampaikan surat secara resmi dan telah menyerahkan berkas-berkas nama-nama Pejabat yang dirotasikan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - ii. Bahwa terkait dengan Pengaduan Penggugat Kepada KASN tersebut Tergugat juga secara resmi mengajukan Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistim Merit Kabupaten Mamberamo Raya, sebagaimana surat yang disampaikan secara resmi oleh Tergugat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2020 serta melampirkan berkas nama-nama pejabat yang telah mendapat pergantian dalam jabatannya termasuk Penggugat; sehingga dalil gugatan Penggugat ini tidak beralasan menurut hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolaknya;

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- iv. Bahwa jelas Tergugat dapat memutuskan dan/atau mengambil suatu kebijakan sesuai dengan kewenangannya selaku Kepala Daerah Otonom Kabupaten dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

- **Bahwa Penggugat dalam posita Gugatannya huruf C point 1-11 halaman 19-27, mengatakan bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Ketentuan-Ketentuan Perundang-Undangan dan Melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dapat Tergugatanggapi sebagai berikut;**

- 1) Bahwa keabsahan dalam Tindakan Hukum Tergugat dalam melakukan Mutasi Jabatan;
 - a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

- b. Bahwa Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
- c. Bahwa Fungsi di atas sejalan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Adapun hak dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di atur dalam pasal 21 Undang Undang 5 Tahun 2014 adalah: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.perindungan; dan e.pengembangankompetensi. sedangkan kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di atur dalam pasal 23 Undang Undang 5 Tahun 2014 adalah:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Bahwa Khusus untuk huruf "h" maka PNS harus siap ditempatkan dimana pun berada, baik pada saat pertama kali menjadi PNS ataupun dalam rentang waktu tertentu tetap bersedia untuk dipindahkan atau dimutasikan baik dilingkungan kerja dan wilayah kerja sendiri ataupun dilingkungan kerja. Mutasi kerja merupakan suatu hal yang biasa dan bisa dianggap suatu penyeragaman agar tidak terjadi kejenuhan bagi PNS dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari
- e. Bahwa yang menjadi dasar hukum Tergugat melakukan mutasi jabatan secara tegas dapat dilihat dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang menyatakan;

Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



- (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
 - (2) **Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.**
 - (3) Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
 - (4) Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
 - (5) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN.
 - (6) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN.
 - (7) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
 - (8) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah.
- Bahwa Dalam rangka mutasi PNS tersebut, kewenangan untuk melakukan mutasi PNS dilingkungan pemerintah kabupaten berada pada kepala daerah, dalam hal ini bupati (Tergugat) yang secara ex officio berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Bupati (Tergugat) berhak untuk melakukan mutasi PNS berdasarkan pada ratio dan pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tertentu serta tidak menyalahi aturan dalam melakukan mutasi PNS dilingkungan wilayah kerjanya.

- Berbeda halnya jika mutasi PNS dilakukan oleh Penjabat Bupati. Posisi sementara dan tidak bersifat depenitif sebagai bupati, membuat Penjabat Bupati mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam mengambil kebijakan meskipun ditujukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pembatasan kewenangan Penjabat Bupati di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sama sekali tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya point 1 huruf a sampai dengan huruf c halaman 23, 24, 25 dan halaman 26 yaitu mengenai hal;
 - a. **Asas Kepastian Hukum**
adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. **Asas Ketidak berpihakan**
adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
 - c. **Asas Kecermatan**
adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Asas Tidak Menyalah Gunakan Kewenangan

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

- Bahwa dapat Tergugat tanggap dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat mengenai Aspek Tindakan hukum baik Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maupun Peraturan Perundang-Undangan sepanjang mengenai Tindakan Hukum Tergugat dalam melakukan rotasi jabatan;

- a. bahwa tindakan Tergugat **yang pertama** adalah sudah sesuai dengan Peraturan-perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Pasal 5 tentang Asas; a. Asas Legalitas, b. Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia, dan c. AUPB
- b. bahwa tindakan Tergugat **yang kedua** adalah sudah sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 dan 2 Tentang Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan; **ayat 1.** *Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau tindakan. **Ayat 2.** Hak yang dimaksud ayat 1 meliputi;*
 - a. melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan AUPB;
 - b. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;
 - c. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/ atau menetapkan tindakan;
 - d. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, **mengganti**, mencabut, menunda, dan/ atau membatalkan keputusan dan/atau Tindakan;
 - e. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya;

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mendelagasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas apabila pejabat definitif berhalangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Yuridis yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan dokumen elektronik repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menyampaikan dokumen Repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan maka Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik dupliknya melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut ;

P-1 Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-218

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos.,M.Si NIP. 19661003 198608 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya, (Foto copy dari foto copy).

- P-2** Surat Keberatan Terhadap Surat Keputusan BUPATI MAMBERAMO RAYA Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, Nomor 800/004/KB-SKP/2020 Tanggal 28 Agustus 2020, (Foto copy sesuai aslinya).
- P-3** TANDA TERIMA KEBERATAN No.003 /FPOD/2020 Atas Surat Perintah Bupati Nomor:821.2-271 s/d 276 Tanggal 07 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya, Tanggal 4 Juli 2020, (Foto copy sesuai aslinya).,
- P-4** PERMOHONAN KEBERATAN dari Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya No.003 /FPOD/2020 Atas Surat Perintah Bupati Nomor:821.2-271 s/d 276 Tanggal 07 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya, Tanggal 28 Juni 2020, (Foto copy sesuai aslinya).,
- P-5** TANDA TERIMA PERMOHONAN KEBERATAN, Terhadap Surat Keputusan BUPATI MAMBERAMO RAYA Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya Tanggal 03-09-2020, (Foto copy sesuai aslinya).,
- P-6** Surat Pengaduan dari Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya No.800/001/FPOPD/2020 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Koordinator Forum OPD Kabupaten Mamberamo Raya ISAK PINIHAS SUWENI Mewakil 11 (sebelas Pimpinan OPD), (Foto copy sesuai aslinya).

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-7** PERNYATAAN SIKAP dari Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor:800/001/PS-FPOPD/20, Tanggal 08 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Koordinator Forum OPD Kabupaten Mamberamo Raya ISAK PINIHAS SUWENI Mewakil 11 (sebelas Pimpinan OPD) , (Foto copy dari foto copy).
- P-8** SURAT KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Nomor B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020 Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya di Burmeso Provinsi Papua, (Foto copy dari foto copy).
- P-9** SURAT KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Nomor B-1478/KASN/5/2020, Tanggal 15 Mei 2020 Perihal: Lanjutan Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya di Burmeso Provinsi Papua, (Foto copy dari foto copy).
- P-10** SURAT KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Nomor B-1931/KASN/07/2020, Tanggal 7 Juli 2020 Perihal: Penegasan Kedua Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya di Burmeso Provinsi Papua, (Foto copy dari foto copy).
- P-11** SURAT REKOMENDASI WAKIL BUPATI Mamberamo Raya kepada Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah No. 123/SR.02/2020 tanggal 14 Januari 2020, (Foto copy dari foto copy).
- P-12** Daftar pembayaran gaji dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya Bulan Desember 2020, Atas nama : Isak Pinihas Suweni, S.Sos Nip. 19661003 198608 1 001 (Fotokopi dari Fotokopi).

Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan Asli maupun fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, dengan perincian sebagai berikut :

- T-1 Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-218 Tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ISAK PINIHAS SUWENI, S. Sos, M.Si., NIP: 19661003 198608 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya, (Foto copy dari foto copy).
- T-2 Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor : SK.821.2-202 Tanggal 02 Juli 2017, Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya, Nomor : SK.821.2-202 Tanggal 02 Juli 2017 (Fotokopi dari Fotokopi);
- T-3 Naskah Pelantikan berdasarkan Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor : SK. 821.2-201 Tanggal 02 Juli 2017, SK, 821.2-202 Tanggal 02 Juli 2017 dan SK, 821.2-203 Tanggal 12 Juli 2017, (Foto copy dari foto copy).
- T-4 Surat dari Bupati Mamberamo Raya Nomor :821.2/021/BUP-MR/VII/2020, Perihal Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit kabupaten Mamberamo Raya, tanggal 20 Juli 2020 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta, (Foto copy sesuai aslinya).
- T-5 Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit kabupaten Mamberamo Raya, Nomor : 821.2/021/BUP-MR/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 , (Foto copy sesuai aslinya).
- T-6 Lembar Disposisi yang ditujukan kepada Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Mamberamo Raya,

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 Agustus 2019, (Foto copy dari foto copy);

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik yang masing-masing kesimpulannya tertanggal 21 Januari 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diterima dan diteliti oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 21 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-218 Tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos., M.Si NIP. 19661003 198608 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya (*Vide bukti P-1 = T-1*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara di atas sehingga penerbitan objek sengketa tersebut merugikan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan yang pada pokoknya mendalilkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan dan telah diterima Majelis Hakim pada tanggal 10 November 2020 yang memuat eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan Gugatan kabur serta tidak jelas (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Mamberamo Raya berdasarkan Naskah Pelantikan Tanggal 12 Juli 2017 (Bukti T-3)

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lembar Disposisi yang ditujukan kepada Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Mamberamo Raya, Tanggal 25 Agustus 2019 (Bukti T-6)
3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya dan diberhentikan oleh Tegugat berdasarkan Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-218 Tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos.,M.Si NIP. 19661003 198608 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti P-1 = T-1);
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif melalui Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya dalam Surat No. 003/FOPD/2020 (Bukti P-4)
5. Bahwa upaya administratif telah diterima oleh petugas bernama Nurjamilah pada tanggal 4 Juli 2020 (Bukti P-3);
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan dalam Surat No. 800/004/KB-SKP/2020 Perihal Keberatan Terhadap Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti P-2);
7. Bahwa Upaya Administratif berupa Keberatan diterima Petugas bernama Thontje Santoso tanggal 3 September 2020 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan mengenai pokok sengketa gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan dan Kepentingan Penggugat, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peratun disebutkan : *pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Pasal 1 angka 9 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun adalah :

Pasal 1 angka 10 sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat:

- Objek Sengketa telah memenuhi unsur Konkrit, karena merupakan keputusan secara tertulis;
- Objek Sengketa telah memenuhi unsur Individual, karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, namun hanya ditujukan kepada Penggugat;
- Objek Sengketa telah memenuhi unsur final, karena objek sengketa adalah keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat tata usaha negara lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Peratun, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, selain itu keputusan tata usaha negara pada Objek Sengketa *aquo* bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Peratun, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang berbunyi : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasanya Penggugat adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung yang telah diberhentikan dalam jabatan struktural oleh Tergugat melalui surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (*vide* bukti P-1=T-1), sehingga telah mengakibatkan Penggugat kehilangan Kedudukannya dalam Jabatan Struktural serta hak-hak Kepegawaiannya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Objek Oengketa *a quo* telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-hak kepegawaiannya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, maka menurut

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi unsur adanya kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi yang terdapat dalam Jawaban Tergugat, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ekspesi dari Tergugat yang pertama, yaitu Penggugat Telah Lewat Waktu karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 7 Januari 2020 sejak diumumkannya pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun: : *“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90*

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa dalam upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat yakni upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon Keberatan melalui Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya dalam Surat No. 003/FOPD/2020 (*Vide* Bukti P-4) yang diterima oleh petugas bernama Nurjamilah pada tanggal 4 Juli 2020 (*Vide* Bukti P-3), dan juga Keberatan dalam Surat No. 800/004/KB-SKP/2020 Perihal Keberatan Terhadap Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (*Vide* Bukti P-2) yang diterima Petugas bernama Thontje Santoso tanggal 3 September 2020 (*Vide* Bukti P-5);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menentukan: “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa bila tidak adanya penyelesaian upaya administratif yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah 10 (sepuluh) hari kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif terlampaui, dan terhadap upaya administratif yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak terungkap fakta hukum yang menunjukkan upaya administratif tersebut telah diselesaikan oleh Tergugat dengan memberikan jawaban atau tanggapan atas upaya keberatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat diajukannya gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 3 Agustus 2020 yang diregister dalam Perkara No. 34/G/2020/PTUN.JPR Tergugat tidak juga memberikan jawaban atau tanggapan, maka demi kepastian dan perlindungan hukum bagi warga masyarakat, Penggugat telah dapat mengajukan gugatan di Pengadilan;

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 7 Januari 2020, selama jalannya persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh adanya alat bukti yang dapat membuktikan hal tersebut, dan sebaliknya dalam Pemeriksaan Persiapan pertama perkara ini tertanggal 19 Agustus 2020 Majelis Hakim menanyakan kepada Prinsipal Tergugat apakah sebelumnya ada surat pemberhentian langsung yang ditujukan kepada Penggugat, dan diperoleh fakta dari Prinsipal Tergugat yang memberikan pengakuan bahwa “terhadap Penggugat ini tidak ada surat pemberhentian langsung yang diterbitkan melainkan setelah diterbitkannya surat perintah melaksanakan tugas sebagai Plt dan setelah Plt dilantik maka seketika Penggugat ini otomatis telah diberhentikan sebagai pejabat definitif termasuk hak-haknya juga dicabut” (Bukti pengakuan pihak, *vide* Berita Acara pemeriksaan persiapan 1) berdasarkan keterangan tersebut maka Penggugat menjadikan objek sengketa semula adalah Keputusan Bupati Mamberamo Raya Berupa Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: SK. 821.2-261 Tanggal 31 Agustus 2019 Mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung atas nama Marthinus Ayatanoy, S.T (Bukti Pengetahuan Hakim, *vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan 1)

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pemeriksaan persiapan tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan keterangan dari Kuasa Hukum Tergugat bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-218 Tanggal 30 Agustus 2019 yang pada pokoknya memutuskan Memberhentikan dengan hormat Penggugat Dari Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi salah satu staf pada Sekertariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya (*Vide* Bukti P-1 = Bukti T-2), sehingga dalam pemeriksaan persiapan tersebut para pihak sepakat bahwa keputusan Tergugat Nomor: SK. 821.2-218 Tanggal 30 Agustus 2019, yang dijadikan sebagai Objek Sengketa pada perkara ini dan sebelum melanjutkan pemeriksaan perkaranya Penggugat terlebih dahulu harus menempuh upaya administratif atas objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat terdapat pertentangan pengakuan oleh Tergugat, yang pada awalnya

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsipal Tergugat sebagai Pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara justru menyatakan tidak ada Surat pemberhentian langsung yang ditujukan kepada Penggugat, namun pada Pemeriksaan Persiapan selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2020 Kuasa Tergugat menyatakan ada surat pemberhentian yang ditujukan langsung kepada Penggugat, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan tidak diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa *aquo* pada tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 7 Januari 2020 sejak diumumkannya pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Mamberamo Raya adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur serta Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat Kabur serta Tidak Jelas, atau dapat juga disebut sebagai *Obscuur Libel* dapat dimaknai bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas yang mencakup kesesuaian dasar hukum dalam gugatan, tidak jelas Objek Sengketanya, dan tidak jelasnya *Petitum* Gugatan;

Menimbang, bahwa syarat formal suatu gugatan adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang menyatakan :

Pasal 56 ayat (1)

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dalam halaman 1 sampai dengan halaman 28 telah tercantum mengenai Identitas Penggugat yang memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya, serta Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, kemudian Penggugat juga telah menguraikan tentang Dasar gugatan serta hal yang diminta (*Petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan yang dimintakan batal atau tidak sah atas objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa substansi syarat materiil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas khususnya tentang uraian mengenai “unsur menimbulkan akibat hukum” telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan mengenai kewenangan mengadili oleh Pengadilan, dan dalil lainnya mengenai syarat materiil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut termasuk dalam uraian alasan dan dasar gugatan yang dapat dipertimbangkan secara keseluruhan pada pokok sengketa, sehingga dalil tersebut tidak perlu untuk diuraikan lebih lanjut dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah jelas, baik dari Identitas Para pihak, Objek sengketa, subjek hukum, *Posita* dan *Petitum*, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan Para Pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait:

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa secara substansi telah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dasar hukum yang digunakan dalam mempertimbangkan kewenangan Tergugat menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa *aquo*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menentukan jenis jabatan struktural yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa pemberhentian Jabatan Struktural yang dimaksud dalam Objek Sengketa adalah pemberhentian dari Jabatan Sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung kabupaten Mamberamo Raya (*Vide* bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c j.o Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan bahwa yang dimaksud Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas provinsi, dan kepala dinas kabupaten/kota, sehingga dalam sengketa ini Jabatan Struktural Kepala Dinas Kabupaten/kota dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terkait kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 145 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan :

Pasal 145 ayat (3)

"Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK."

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan PPK dapat merujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjelaskan :

"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengacu pada ketentuan yang menjelaskan tentang pelimpahan kewenangan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) sebagaimana diuraikan dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara junctis Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan :

Pasal 53 *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Pasal 3 ayat (2) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*

- a. menteri di kementerian;

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, dalam sengketa ini Bupati adalah PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang secara delegatif mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN, sehingga apabila merujuk pada Objek Sengketa *aquo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Bupati Mamberamo Raya sebagai PPK di Instansi pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *aquo*;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang prosedur penerbitan Objek Sengketa *aquo* menyebutkan bahwa :

Pasal 145 ayat (1) huruf e

"Pemberhentian dari JPT diusulkan oleh:

- e. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama"*

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan PyB dapat merujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjelaskan :

Halaman 64 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 16

"Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Menimbang, bahwa dalam hal ini untuk menentukan siapa Pejabat yang berwenang maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan :

Pasal 29 ayat 2

Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.

Pasal 29 ayat 3

Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 29 ayat 4

Sekretariat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;*
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;*
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;*
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan*
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.*

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menjelaskan mengenai tugas Sekertaris Daerah Kabupaten/kota yang memiliki tugas dan fungsi pengoordinasian administratif mengenai pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah, dan pengoordinasian administratif, sehingga sebelum adanya penetapan suatu keputusan administratif haruslah didahului proses administratif yang dalam hal ini kewenangan menjalankan seluruh proses administratif berdasarkan ketentuan terebut merupakan tugas dari sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa merujuk kembali pada Pasal 145 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa *aquo*, maka dalam sengketa ini Pemberhentian JPT Pratama yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya harus diusulkan melalui Sekretariat Daerah Mamberamo Raya kepada Bupati Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat, berupa Lembar Disposisi, tanggal 25 Agustus 2019 (*vide* bukti T-6) dari Bupati Mamberamo Raya ditujukan kepada Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Mamberamo Raya, untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dalam Jabatan a.n. Sdr Isak Pinihas Suweni, S.Sos, M.Si. Nip. 1966 1003 198608 1 001 Pembina (IV/a) dari Jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya terhitung mulai tanggal 1 September 2019, dapat dipahami bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat telah membuat surat yang sifatnya instruksi/informasi untuk menerbitkan keputusan tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan strukturalnya tanpa disertai lampiran atau dasar pertimbangan dalam penerbitan objek sengketa diantaranya Pengusulan dari Pejabat yang berwenang kepada PPK *incasu* Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh fakta ataupun bukti adanya surat rekomendasi pemberhentian oleh Sekretariat Daerah Mamberamo Raya yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya untuk menetapkan keputusan yang dituangkan pada Objek

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *aquo*, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian Kepala Dinas sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati Mamberamo Raya tidak menempuh prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah terbukti bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah melanggar prosedur yang telah ditentukan dalam Pasal 145 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek sengketa *aquo* sudah sepatutnya dinyatakan batal dan oleh karena objek sengketa *aquo* telah dinyatakan batal, maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan. Oleh karena itu Tergugat wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan dalam perkara ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal putusan Pengadilan menyangkut kepegawaian, maka dapat disertai pemberian rehabilitasi dan dengan demikian Pengadilan berkeyakinan untuk mengabulkan permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa rehabilitasi yang dimaksud adalah mengembalikan harkat dan martabat Penggugat ke dalam Jabatan semula sebelum diterbitkannya Objek Sengketa, yakni menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya, atau jabatan lain yang setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga Tergugat

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan oleh Pengadilan untuk melakukan rehabilitasi tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil lain dari para pihak dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bukti-bukti di persidangan serta keseluruhan uraian pertimbangan hukum, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-218 Tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos.,M.Si NIP. 19661003 198608 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-218 Tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos.,M.Si NIP. 19661003 198608 1 001 Dari Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dengan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat ke dalam Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya atau jabatan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 249.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh kami FIRMAN, SH., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis MUHAMMAD AMIN PUTRA, SH. dan AZZA AZKA NORRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 dengan dibantu oleh AGUSTINA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AMIN PUTRA, SH

FIRMAN, SH., M.H.

Ttd

AZZA AZKA NORRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AGUSTINA, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 34/G/2020/PTUN.JPR

- | | | | |
|----|--------------------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran Gugatan..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK Perkara..... | Rp. | 100.000,- |

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	40.000,-
4	Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
5.	Biaya Meterai.....	Rp.	9.000,-
6.	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7.	Pemberkasan	Rp.	50.000,-
8.	PNBP	Rp.	10.000,-
		Rp.	249.000,-

Jumlah

(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 71 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)